PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS 1A KHUSUS

Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya
Telp. 031 5311523 Fax. 031 5343907 Email : mail@pn-surabayakota.go.id
Website : www.pn-surabayakota.go.id

27-07-2022

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA

Nomor : 695/PDT/2022/PT.Sby. jo. Nomor : 714/Pdt.G/2021/PN.Sby.

Pada hari ini : Rabu, tanggal : 01 Pebruari 2023,
Saya : **Yadi Supriyono, S.H.,M.H.**, Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, guna melaksanakan pekerjaan ini ;

Telah Memberitahukan Kepada :

PT. GALA BUMI PERKASA, dulunya beralamat kantor di Wisma Permata, Jln. Panglima Sudirman No.55, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, namun sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III semula TERGUGAT I;**

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal **11 Januari 2023 Nomor : 695/PDT/2022/PT.SBY** dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA Sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT II;

L a w a n :

1. **SRI WULANDARI TEDJOKUSUMO sebagai TERBANDING I semula PENGGUGAT I;**
2. **VANIA NOTORAHARDJO sebagai TERBANDING II semula PENGGUGAT II;**
3. **PT. GALA BUMI PERKASA sebagai TURUT TERBANDING III semula TERGUGAT I;**
4. **HENDRIKUS CAROLES, SH. sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT I;**
5. **KANTOR ATR/BPN KABUPATEN SIDOARJO sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 714/Pdt.G/2021/PN.Sby. tanggal 19 Juli 2022 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Kota Surabaya, untuk ditempelkan pada papan pengumuman yang disediakan untuk itu serta ditempelkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Surabaya, dan ditempat tersebut bertemu serta berbicara dengan :
sdr. Kustadji, Staf kantor Pemkot Surabaya.
.....
.....

Kepadanya saya beritahukan pula, bahwa apabila ia merasa tidak puas terhadap putusan tersebut, ia/kuasanya yang sah dapat mengajukan upaya hukum ***Kasasi*** dalam tenggang waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang, yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada ralaas pemberitahuan ini.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya.

Yang diberitahua/
Penerima,

01/02 23

Kustadji

Yang memberitahu/
Jurusita,

Yadi Supriyono, SH.MH.
Nip. 19650930 198603 1002.